



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946090: Faksimile (021) 57946092

Laman: www.dikti.go.id

Nomor : 1136 /A4/HK/2015

31 Desember 2015

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 199/KPT/I/2015

- Yth.
1. Rektor Universitas Tadulako di Palu
 2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 199/KPT/I/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor, Program Studi Sains Program Doktor dan Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor pada Universitas Tadulako di Palu, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Wardiani Azizah

NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 199/KPT/1/2015

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ILMU SOSIAL PROGRAM DOKTOR, PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN SAINS PROGRAM DOKTOR, DAN PROGRAM STUDI ILMU
EKONOMI PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS TADULAKO DI PALU

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rektor Universitas Tadulako Nomor 4880/UN28/DT/2015 tanggal 30 Oktober 2015, perlu membuka Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor, Program Studi Pendidikan Sains Program Doktor, dan Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor Pada Universitas Tadulako di Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang pembukaan Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor, Program Studi Pendidikan Sains Program Doktor, dan Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor pada Universitas Tadulako di Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1363);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ILMU SOSIAL PROGRAM DOKTOR, PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SAINS PROGRAM DOKTOR, DAN PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS TADULAKO DI PALU.
- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:
a. Ilmu Sosial Program Doktor;
b. Pendidikan Sains Program Doktor; dan
c. Ilmu Ekonomi Program Doktor
pada Universitas Tadulako di Palu.
- KEDUA : Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor, Program Studi Pendidikan Sains Program Doktor, dan Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- KETIGA : Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor, Program Studi Pendidikan Sains Program Doktor, dan Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal.

- KEEMPAT** : Universitas Tadulako di Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor, Program Studi Pendidikan Sains Program Doktor, dan Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor, Program Studi Pendidikan Sains Program Doktor, dan Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KELIMA** : Rektor Universitas Tadulako wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor, Program Studi Pendidikan Sains Program Doktor, dan Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM** : Apabila Universitas Tadulako di Palu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT akan dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepada Biro Hukum dan Organisasi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurhidani Azizah

NIP 195802011985032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111
Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844
Email : untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 1097/UN28/KL/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI DOKTORAL ILMU SOSIAL (S3) PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- berdasarkan Surat Ketua Tim Task Force Universitas Tadulako Nomor 033/UN28/TFP/DI/2018 tanggal 26 Desember 2018, mengusulkan perpanjangan izin penyelenggaraan Program Studi Doktor Ilmu Sosial (S3) Program Pascasarjana Universitas Tadulako, sebagai pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 03/Dikti/Kep/2010;
 - bahwa pengusulan perpanjangan izin penyelenggaraan Program Studi pada huruf a, sehubungan telah berakhir masa berlakunya izin penyelenggaraan sebelumnya terhitung mulai tanggal 30 Desember 2017, maka sesuai hasil penilaian dan evaluasi Tim Task Force pengujian perpanjangan izin Program Studi di lingkungan Universitas Tadulako, Program Studi tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan perpanjangan izin penyelenggaraannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang perpanjangan izin penyelenggaraan Program Studi Doktor Ilmu Sosial (S3) Program Pascasarjana Universitas Tadulako;
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
 - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20151);

11. Keputusan DIKTI Nomor 07/DIKTI/Krp/1987 Tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 Tentang Pemberian Mandat Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di lingkungan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DOKTORAL ILMU SOSIAL (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO.
- KESATU** : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Universitas Tadulako:
Program : Pascasarjana
Program Studi : Ilmu Sosial
Jenjang Program : Doktoral (S3)
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Perpanjangan Izin Program Studi ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
 2. Pimpinan Program Studi wajib bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 3. Pimpinan Program Studi wajib melaporkan proses belajar mengajar Program Studi sesuai dengan Diktum KEDUA Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
 4. Kelalaian untuk melaksanakan point 2 dan 3 di atas dapat menyebabkan dicabutnya izin penyelenggaraan.
- KEDUA** : Konsekuensi pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako, yang dialokasikan pada Program Pascasarjana Universitas Tadulako.
- KETIGA** : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 30 Desember 2017.

Ditetapkan di Palu
pada Tanggal 30 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD BASIR, S.E., M.S. *fb*
NIP 196102021989031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor di Lingkungan UNTAD.
2. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
3. Ketua SPI UNTAD.
4. Dekan Fakultas UNTAD.
5. Ketua Lembaga di Lingkungan UNTAD.
6. Kepala Biro/UPT di lingkungan UNTAD.
7. Bendahara Pengeluaran Dana DIPA UNTAD.
8. BPP Pascasarjana UNTAD.

UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA :

SULAIMAN MAMAR, Drs., M.A.

NOMOR INDUK MAHASISWA : 099612305 D

LAHIR DI BONE, 1 MEI 1950

TELAH MENYELESAIKAN DENGAN BAIK DAN MEMENUHI SEGALA SYARAT PENDIDIKAN PADA

PROGRAM STUDI ILMU SOSIAL PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM PASCASARJANA

DENGAN MEMPERTAHANKAN DISERTASI BERJUDUL :

**PERUBAHAN POLA TANAM PERLADANGAN
Suatu Kajian Tentang Pengambilan Keputusan
Pada Warga Masyarakat Lauje di Desa Bobalo
Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah**

OLEH KARENA ITU KEPADANYA DIBERIKAN GELAR DOKTOR BESERTA SEGALA
HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT PADA GELAR TERSEBUT.

DIBERIKAN DI SURABAYA PADA TANGGAL 20 JANUARI 2000


Salinan Foto Copy sesuai dengan aslinya
Surabaya. 28 FEB 2000



Prof. Dr. H. Soedijono, dr.
NIP; 130261504

DIREKTUR

PROF. Dr. H. SOEDIJONO, dr.
NIP. 130261504



REKTOR

PROF. H. SOEDARTO, dr., DTM&H., Ph.D
NIP. 130350713

NOTA

706. 539/L36. 129.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

dengan ini menyatakan bahwa

Sultan

nomor pokok mahasiswa **L3695027**

lahir di **Lamunre** tanggal **~ Seribu sembilan ratus**
enam puluh dua .

telah menyelesaikan dengan baik serta memenuhi segala syarat pendidikan

Program Doktor Bidang Ilmu **Sosial .**

Judul disertasi **Pengaruh Koordinasi Perencanaan Terhadap Efektivitas**
Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai Cisanglay di Propinsi Jawa Barat .
dengan yudisium **Wiemuaskan .**


Oleh sebab itu, kepadanya diberikan gelar

Doktor

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Bandung pada tanggal **Sebelas Mei Dua ribu satu .**

DIREKTUR
Program Pascasarjana


Prof. H.A. Djadja Saefullah, Drs., MA, Ph.D.
NIP. 130338589





REKTOR


Prof. H. A. Himendra Wargahadibrata, dr., SpAn, KIC
NIP. 130321219



Nomor 00374/H32/6/S3/2009

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

dengan ini menyatakan

MUH. NUR ALI

Nomor Induk Mahasiswa 104623676055

lahir di **Mapane**

tanggal **24 Juni 1963**

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala persyaratan pendidikan **Doktor** pada

Program Studi **Psikologi Pendidikan,**

Program Pascasarjana.


Oleh karena itu, kepadanya diberikan gelar

DOKTOR (Dr.)

beserta segala hak, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.


Diberikan di Malang pada tanggal **sembilan belas Agustus dua ribu sembilan.**

DIREKTUR,


Dr. MARTHEN PĀLI, M.Psi
NIP 194604251974121001



REKTOR, ✓


Prof. Dr. H. SUPARNO
NIP 195204021978031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

dengan ini menyatakan bahwa :

No. 115 /PPs.S3 /2012

Drs. Slamet Riadi, M.Si.

No Pokok : *09 A05046*

Lahir di *Sema E*

tanggal *Jahun 1959*

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat Pendidikan

pada Program Studi *Administrasi Publik*

Program Pascasarjana


oleh sebab itu, kepadanya diberikan gelar

Doktor (Dr.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Makassar pada tanggal *04 Juli 2012*

Direktur


Prof. Dr. Jaruddin, M.Si.
NIP. 19641222 199103 1 002



Rektor, *sn*

Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd.
NIP. 19620714 198702 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

IJAZAH

diberikan kepada

Mustainah M.

nomor pokok mahasiswa 170130070014

lahir di *Camba* tanggal *tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tiga*
yang telah menyelesaikan pendidikan *Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*
Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran
Kepadanya diberikan gelar

Doktor (Dr)

Diberikan di Bandung pada tanggal *tujuh Desember dua ribu sebelas*

DIREKTUR
Program Pascasarjana,



REKTOR,

Prof. Dr. Ir. H. Mahfud Arifin, MS
NIP. 19541115 198403 1 002

Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA
NIP. 19560103 198103 1 004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

dengan ini menyatakan bahwa :

No. 176 /PPs.S3 /2013

Drs. Mohamad Irfan, M.Si.

No Pokok : *09 A05011*

Lahir di *Cirebon*

tanggal *21 Oktober 1968*

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat Pendidikan

pada Program Studi *Administrasi Publik*

Program Pascasarjana


oleh sebab itu, kepadanya diberikan gelar

Doktor (Dr.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.


Diberikan di Makassar pada tanggal *30 April 2013*

Direktur,


Prof. Dr. Jasruddin, M.Si.
NIP. 19641222 199103 1 002



Rektor,


Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd.
NIP. 19620714 198702 1 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

IJAZAH

diberikan kepada

Muhammad Khairil

nomor pokok mahasiswa 170230080010

lahir di *Bantaeng* tanggal *dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan*
yang telah menyelesaikan pendidikan *Doktor Ilmu Komunikasi*
Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran

Kepadanya diberikan gelar

Doktor (Dr)

Diberikan di Bandung pada tanggal *sebelas Agustus dua ribu sebelas*

DIREKTUR
Program Pascasarjana,

Prof. Dr. Ir. H. Mahfud Arifin, MS
NIP. 19541115 198403 1 002



REKTOR,

Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA
NIP. 19560103 198103 1 004

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

IJAZAH

diberikan kepada

Nawawi Natsir

nomor pokok mahasiswa 170130080042

lahir di *Pinrang* tanggal *dua belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan*
yang telah menyelesaikan pendidikan *Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*
Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran
Kepadanya diberikan gelar

Doktor (Dr)

Diberikan di Bandung pada tanggal *tujuh belas Januari dua ribu dua belas*

DIREKTUR
Program Pascasarjana,

Prof. Dr. Ir. H. Mahfud Arifin, MS
NIP. 19541115 198403 1 002



REKTOR,

Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA
NIP. 19560103 198103 1 004



Nomor : 03283

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor : 08102803283

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa :

Prof. Dr. SULAIMAN MAMAR, MA

lahir di Bone

pada tanggal 1 Januari 1950

Guru Besar pada Universitas Tadulako

sebagai Dosen Profesional bidang ilmu Sosiologi



Jakarta, 30 Juni 2008

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



No . 3596



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor : 08102803284

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa :


Prof. Dr. SULTAN, M.Si

lahir di Lamunre pada tanggal Tahun 1962
Guru Besar pada Universitas Tadulako

sebagai Dosen Profesional bidang ilmu Teori-Teori Organisasi

Jakarta, 30 Juni 2008

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



FAS JALAL
NIP 131124234



No . 3543



0010807

11-001030-0093



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor Registrasi: 11100102807774

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 108/P/2009 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, Rektor Universitas Bengkulu menyatakan bahwa:

Dr MUHAMMAD NUR ALI, Drs. M.Si

Nomor Induk Dosen Nasional: 0024066303

Lahir di Mapane pada tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga dosen pada Universitas Tadulako
LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada bidang ilmu Psikologi Pendidikan.



0024066303-11100102807774-001080719201201411029

Bengkulu, 24 Agustus 2011

Rektor,



Prof. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc., Ph.D.

NIP. 195911101984031005



Nomor : 10050218

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor : 091102809160

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008, Rektor Universitas Hasanuddin, selaku Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen menyatakan bahwa:

Drs. Slamet Riadi, M.Si

Nomor peserta 091102815940040 lahir di Simae Kab. Sidrap pada tanggal 10 Oktober 1959
Dosen di Universitas Tadulako

Lulus Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional
bidang ilmu Ilmu Adm. Negara



Makassar, 10 Agustus 2009

Rektor,

Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi
NIP. 19500831 197803 1 004



No . 0003608

No. 0004084



12-001013-0038

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor Registrasi: 12100102801077

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 053/P/2012 tentang Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2012-2013, Rektor Universitas Udayana menyatakan bahwa:

Dr. MUSTAINAH, M.Si


Nomor Induk Dosen Nasional: 0031086302

Lahir di Camba pada tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga dosen pada Universitas Tadulako

LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada bidang ilmu Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll).



594;001013;0031086302-12100102801077-1200408413201212130831



Denpasar, 19 Juni 2012

Rektor,

Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp. PD (KHOM)

NIP 194806281979031001



Nomor : 10050258

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor : 091102809200

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008, Rektor Universitas Hasanuddin, selaku Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen menyatakan bahwa:

Drs. Mohammad Irfan, M.Si

Nomor peserta 091102815940145

lahir di Cirebon


pada tanggal 21 Oktober 1968

Dosen di Universitas Tadulako

Lulus Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional
bidang ilmu Ilmu Adm. Negara



No . 0003648



Makassar, 10 Agustus 2009

Rektor:

[Signature]
Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi
NIP. 19500831 197803 1 004

0003059

11/001004/0664



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor Registrasi: 11100102817035

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 108/P/2009 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, Rektor Universitas Airlangga menyatakan bahwa:

Dr. MUHAMMAD KHAIRIL, S.Ag, M.Si

Nomor Induk Dosen Nasional: 0023107903

Lahir di Bantaeng pada tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan dosen pada Universitas Tadulako

LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada bidang ilmu Ilmu Komunikasi.

Surabaya, 14 November 2011

Rektor,



Prof. Dr. Fasich, Apt.

NIP 194612311974121001

No. 0000324



14-001023-0084

Salinan / Fotokopi
Purwokerto,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Ketua
Lembaga Pembinaan dan Pengembangan
Pendidikan
Universitas Jenderal Soedirman

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor Registrasi: 14100102803476

Dr. Achmad Iqbal, M.Si

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/P/2014 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, Rektor Universitas Jenderal Soedirman menyatakan bahwa:

Dr. NAWAWI NATSIR, M.Si
Nomor Induk Dosen Nasional: 0012056805

Lahir di Pinrang pada tanggal duabelas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan dosen pada Universitas Tadulako
LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada bidang ilmu Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, DII).



Purwokerto, 02 September 2014

Rektor
Dr. Achmad Iqbal, M.Si
NIP. 195803311987021001

141001023:0012056805:14100102803476



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201807738, 30 Maret 2018

Pencipta

Nama : **Slamet Riadi Cante**
Alamat : **BTN Talise Permai Jalan Teluk Raya 1 Blok C2 No.6
Palu, Palu, Sulawesi Tengah, 94118**
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Slamet Riadi Cante**
Alamat : **BTN Talise Permai Jalan Teluk Raya 1 Blok C2 No.6
Palu, Palu, Sulawesi Tengah, 94118**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Disertasi)**

Judul Ciptaan : **Transparansi Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam
Pelayanan Perizinan Di Kota Palu**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **17 Juni 2012, di Makassar**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**

Nomor pencatatan : **000104194**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201807670, 29 Maret 2018

Pencipta

Nama : **Dr. Mustainah M., Dra., MSi**
Alamat : Jl. Teknika Blok D2/7 PERUM Tondo RT001/RW 009
Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, Palu, Sulawesi
Tengah, 94118
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Mustainah M. Dra., MSi**
Alamat : L. Teknika Blok D2/7 Perum Tondo RT 001/RW 009
Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, Palu, Sulawesi
Tengah, 94118
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Disertasi)**
Judul Ciptaan : **Pengaruh Motivasi Dan Perilaku Aparatur Birokrasi
Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Kota Palu**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 7 Desember 2011, di Bandung
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000104169

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001